

- Komisaris : TIMOTHY JOHN HANSING
- Komisaris Independen : SUGANTO GUNAWAN
- Komisaris Independen : Mayor Jenderal (Purn) R. ADANG RUCHIATNA P

Direksi:

- Direktur Utama : SUWITO
- Direktur : MARK MICHAEL REINECKE
- Direktur : DYAKSO LOKESWORD
- Direktur Independen : RIVOLINGGO PAMUDJI

C. Kehadiran Pemegang Saham

Rapat dihadiri oleh 8.775.036.266 saham atau mewakili 84,77% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

D. Mekanisme Rapat, Pengambilan Keputusan dan Kesempatan Mengajukan Tanggapan

Setiap mata acara Rapat setelah diberikan penjelasan dan uraian, Para Pemegang Saham diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan atau memberikan tanggapan/pendapat. Setelah tidak ada lagi pertanyaan atau tanggapan/pendapat, keputusan Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat.

E. Hasil Keputusan Rapat

Rapat dengan suara bulat atas dasar musyawarah untuk mufakat memutuskan:

1. Dalam Mata Acara Pertama Rapat:

1. Menyetujui dan menerima dengan baik Laporan Tahunan Direksi Perseroan mengenai keadaan dan jalannya Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016, termasuk Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris selama Tahun Buku 2016 sekaligus pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*volledig acquit et de charge*) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2016;
2. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 serta neraca dan perhitungan laba/rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 yang disajikan kembali (*restated*) yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kanaka Puradiredja, Suhartono, dengan pendapat wajar dalam semua hal yang material, serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas segala tindakan pengawasan dan pengurusan yang mereka lakukan dalam Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 (*volledig acquit et de charge*), sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan tahun 2016.
 - Disetujui dengan suara bulat
 - Tidak terdapat Pertanyaan dari Para Pemegang Saham

2. Dalam Mata Acara Kedua Rapat:

Direksi telah melaporkan dan mempertanggungjawabkan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Terbatas II (PUT II) efektif tanggal 6 Februari 2017 per tanggal 31 Maret 2017 pada Rapat yang dilaksanakan pada hari ini, Jumat, 28 April 2017

- Disetujui dengan suara bulat
- Tidak terdapat Pertanyaan dari Para Pemegang Saham

3. Dalam Mata Acara Ketiga Rapat:

Menyetujui Rencana Perseroan untuk merubah rencana penggunaan dana hasil PUT II.

- Disetujui dengan suara bulat
- Tidak terdapat Pertanyaan dari Para Pemegang Saham

4. Dalam Mata Acara Keempat Rapat

- Memberhentikan dengan hormat seluruh Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang lama dan sekaligus mengangkat kembali seluruh Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

- Sehingga untuk selanjutnya susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat sampai dengan penutupan RUPS Tahunan yang ketiga sejak tanggal pengangkatannya, tanpa mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu, menjadi sebagai berikut:

- Komisaris Utama : HAPSORO
- Komisaris Independen : SUGANTO GUNAWAN
- Komisaris Independen : Mayjen TNI (Purn) ADANG RUCHIATNA P
- Direktur Utama : SUWITO
- Direktur : MARK MICHAEL REINECKE
- Direktur : TIMOTHY JOHN HANSING
- Direktur : DYAKSO LOKESWORO
- Direktur : SIMON GEROVICH
- Direktur : RIVOLINGGO PAMUDJI
- Direktur : KERN MIANG CHAN

- Disetujui dengan suara bulat
- Tidak terdapat Pertanyaan dari Para Pemegang Saham

5. Dalam Mata Acara Kelima Rapat

1. Menunjuk Kantor Akuntan Publik Kanaka Puradiredja, Suhartono yang akan melakukan audit atas buku-buku Perseroan untuk tahun buku yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2017;

2. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan:

- a) Menetapkan honorarium dan persyaratan-persyaratan lain penunjukan Akuntan Publik tersebut
- b) Menunjuk Kantor Akuntan Publik pengganti bilamana Kantor Akuntan Publik tersebut tidak dapat melaksanakan tugas auditnya sesuai dengan standar akuntansi dan ketentuan perundangan yang berlaku, termasuk peraturan di bidang pasar modal dan peraturan Bapepam dan LK dan/atau Peraturan OJK.

- Disetujui dengan suara bulat
- Tidak terdapat Pertanyaan dari Para Pemegang Saham

6. Dalam Mata Acara Keenam rapat

Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan tersebut, termasuk tetapi tidak terbatas untuk membuat atau meminta dibuatkan segala akta-akta, surat-surat maupun dokumen-dokumen yang diperlukan, hadir dihadapan pihak/pejabat yang berwenang termasuk notaris, mengajukan permohonan kepada pihak/pejabat yang berwenang untuk memperoleh persetujuan atau melaporkan hal tersebut kepada pihak/pejabat yang berwenang serta mendaftarkannya dalam daftar perusahaan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundangan yang berlaku.

- Disetujui dengan suara bulat
- Tidak terdapat Pertanyaan dari Para Pemegang Saham